



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nanik Prasetyowati, S.Pd, Tempat/tanggal lahir : Ponorogo/23 Pebruari 1963, bertempat tinggal di Jl. Abimanyu IV No.158 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Vickie Dina MA, STp., SH., MKn.**, Advokat pada Kantor LKBH UMM alamat Kampus II Univ. Muhammadiyah Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2021
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama Agung Hariyanto (adik Pemohon) yang Lahir di Ponorogo 31 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I , bertempat tinggal di Jl. Abimanyu GG.IV/156, kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon yang Bernama Agung Hariyanto (Adik Pemohon) dahulu pernah menikah dengan Ana Ruslyana pada tanggal 31 Mei 2006 yang kemudian telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai No 2340/AC/2011/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

3. Bahwa dari pernikahan adik pemohon yang Bernama Agung Hariyanto dengan Ana Ruslyana, mempunyai harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 693/Kepatihan dengan nama Pemegang hak Ana Ruslyana, luas : 90 m2 sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Agung Hariyanto dinyatakan tidak memenuhi sehat rohani, dikarenakan ditemukan adanya gejala gangguan jiwa (psikopatologi) yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari, sehingga segala perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
5. Bahwa karena penyakitnya, adik Pemohon yang Bernama Agung Hariyanto, tidak bekerja lagi dan membutuhkan biaya untuk keperluan berobat;
6. Bahwa sejak Awal tahun 2021, pemeriksaan Kesehatan adik Pemohon pindah ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S di Ponorogo Jawa Timur, karena merasa terdapat sedikit kemajuan dan kecocokan dengan dokter yang memeriksa di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S, maka adik Pemohon sering bolak-balik ke Ponorogo untuk melakukan Perawatan Kesehatan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini adalah untuk mengurus harta gono-gini dengan mantan istri Agung Hariyanto yang Bernama Ana Ruslyana berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 693/Kepatihan dengan nama Pemegang hak Ana Ruslyana, luas : 90 m2 sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur serta mewakili dan mengurus tindakan hukum yang berkaitan dengan Administrasi apapun termasuk proses jual beli yang berkaitan dengan pengurusan tersebut sebagai Pengampu dari Agung Hariyanto;
8. Bahwa karena Agung Hariyanto menderita Psikopatologi dalam bahasa medisnya adalah 'gejala gangguan jiwa yang mengganggu fungsi dalam aktifitas sehari-hari', yang dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan lainnya, maka untuk mewakili kepentingan bagi Agung Hariyanto sehubungan dengan adanya suatu tindakan-tindakan,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik itu tindakan berkaitan dengan hukum perlu ditunjuk / ditetapkan adanya seorang Pengampu;

9. Bahwa karena Pemohon merupakan kakak kandung dari Agung Hariyanto, maka Pemohon mengajukan sebagai Pengampu terhadap Agung Hariyanto;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan berdasarkan pasal 433 KUHPer yang kutipanya sebagai berikut :

“Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus di tempatkan di bawah pengampuan , sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikiranya, seorang dewasa boleh juga di tempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

Dan pasal 434 KUHPer yang sebagian kutipanya sebagai berikut :

“ Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila , atau mata gelap”

Maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan terhadap adik kandungnya yang bernama Agung Hariyanto yang telah menderita Psikopatologi dalam bahasa medisnya adalah “gejala gangguan jiwa yang mengganggu fungsi dalam aktifitas sehari-hari”, karena demi kepentingan mewakili adanya suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum bagi Agung Hariyanto;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan adik Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Nanik Prasetyowati, S.PD) adalah sebagai Pengampu dari Agung Hariyanto. Yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan Agung Hariyanto tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum untuk mengurus harta gono-gini dengan mantan istri Agung Hariyanto yang Bernama Ana Ruslyana berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 693/Kepatihan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan nama Pemegang hak Ana Ruslyana, luas : 90 m2 yang terletak di Desa

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur serta mewakili dan mengurus tindakan hukum yang berkaitan dengan Administrasi apapun termasuk proses jual beli yang berkaitan dengan pengurusan tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Pemohon beserta kuasanya yang bernama Siti Vickie Dina MA, STp., SH., MKn. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Magelang No.3371026302630002 atas nama Nanik Prasetyowati, S.PD, tertanggal 30 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3371030111088335, atas nama kepala keluarga Slamet Suprihanto, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 26 Juli 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3371030204120005, atas nama kepala keluarga Agung Hariyanto, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 30 Januari 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai No.2340/AC/2011/PA/Sby atas nama Ana Ruslyana binti M.Rus'an Satta dengan Agung Hariyanto bin Kartono, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Surabaya, tertanggal 04 Agustus 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa, No.440/2915/405.10/2021, atas nama Agung Hariyanto, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Pemerintah Kabupaten Ponorogo, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.693/Kepatihan, atas nama Ana Ruslyana, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar, No.470/141/524/2021, atas nama Nanik Prasetyowati, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gelangan, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda P-7 ;

8. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa, No.440/3081/405.10/2021, atas nama Agung Hariyanto, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tertanggal 09 November 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Kesehatan Jiwa atas nama Agung Haryanto yang di keluarkan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, tertanggal 09 Oktober 2021, diberi tanda P-9 ;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **ANA RUSLYANA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006 sebagai mantan kakak ipar, karena dulu saksi merupakan istri dari Agung Hariyanto yaitu adik dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengampunan guna keperluan mengurus penjualan harta bersama antara saksi dengan Agung Hariyanto berupa Rumah di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;
 - Bahwa Agung Hariyanto lahir pada tanggal 31 Desember 1973 di Ponorogo dan menikah tanggal 31 Mei 2006 di Surabaya. Namun, pada tahun 2011 Agung Hariyanto telah bercerai dengan saksi ;
 - Bahwa ketika 4 (empat) bulan setelah menikah, Agung Hariyanto mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa awalnya Agung Hariyanto mengalami *paranoid* seperti takut kalau orang lain bisa membaca pikirannya. Selain itu Agung Hariyanto terkadang berbicara dan tiba-tiba ganti topik, kemudian suka tertawa sendiri, dan juga suka pergi tanpa pamit. Selanjutnya saksi membawa Agung Hariyanto ke dokter spesialis jiwa dan di diagnosa Agung Hariyanto menderita gangguan *skizofrenia*;
 - Bahwa dulu Agung Hariyanto menjalani pengobatan tidak rutin karena Agung Hariyanto sering pulang pergi ke Ponorogo, sehingga tidak sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bercerai, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Agung Hariyanto. Saksi hanya bertemu dengan saudara-saudaranya Agung Hariyanto, termasuk Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat KTP Agung Hariyanto berada di Magelang, namun Agung Hariyanto sudah 6 (enam) bulan ini berada di Ponorogo untuk pengobatan;
- Bahwa alasan Agung Hariyanto dibawa ke Ponorogo arena ketika perawatan di Magelang Agung Hariyanto pernah hilang sebanyak dua kali, sehingga saudaranya bersepakat Agung Hariyanto di rawat di Ponorogo pertengahan tahun 2021 ini;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SURURI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak bekerja menjadi supir Pemohon pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual harta gono gini yang berkaitan dengan adik Pemohon yang bernama Agung Hariyanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanggal lahir, maupun tanggal pernikahan serta tanggal perceraian antara Agung Hariyanto dengan saksi Ana Ruslyana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini karena Agung Hariyanto mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa gangguan jiwa yang dialami Agung Hariyanto, misalnya Agung Hariyanto sudah mengetahui ada tempat yang basah, namun Agung Hariyanto tetap duduk di tempat yang basah tersebut. Selain itu Agung Hariyanto kalau ditanya suka ketawa dan menangis dan kalau ditanya suka tidak nyambung ;
- Bahwa selanjutnya Agung Hariyanto sering pergi pakai sepeda motor, namun tidak bisa pulang sendiri, kemudian ada orang yang menelpon dan memberitahu keberadaan Agung Hariyanto, selanjutnya dari pihak keluarga menjemput Agung Hariyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agung Hariyanto sering mondar-mandir Magelang – Ponorogo ;
- Bahwa Agung Hariyanto pernah berobat di Magelang, namun saat ini Agung Hariyanto berada di panti rehabilitasi Ponorogo;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat KTP milik Agung Hariyanto berada dimana ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. AHMAT TAUFIK, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak bekerja pada suami Pemohon tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk jual beli tanah milik Agung Hariyanto dan saksi Ana Ruslyana di Gresik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena Agung Hariyanto mengalami gangguan kejiwaan, seperti berbicara tidak nyambung. Semua pembicaraan lompat-lompat, misal *dari mana ?* kemudian jawabannya tidak nyambung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 Agung Hariyanto berobat di RSJ Magelang tetapi katanya tidak cocok karena sering kabur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Agung Hariyanto kabur 2 (dua) kali, dimana pernah kabur sampai Sragen. Selain itu, pernah juga kabur sampai di Wonosobo ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat dan saksi dipersidangan, Hakim telah melakukan pemeriksaan/mendengar keterangan dan melihat langsung kondisi dari Terampu/*Curandus* yang karena dalam kondisi pandemi COVID19 dilakukan secara virtual/online/melalui video call, dimana pemeriksaan terhadap Terampu/*Curandus* pada pokoknya menanyakan mengenai diri Terampu/*Curandus*, namun tidak semua pertanyaan dari Hakim dapat dijawab oleh Terampu/*Curandus* dengan baik dan selaras (nyambung) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 12 November 2021, yang pada intinya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan memohon ditetapkan sebagai Pengampu/*Curator* atas adik kandungnya yang bernama Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan melawan hukum, berupa perngurusan harta gono-gini milik Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) dengan mantan istri Agung Hariyanto yang Bernama Ana Ruslyana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ana Ruslyana, Sururi dan Ahmat Taufik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan dasar hukum serta keseluruhan alat bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang - undang Hukum Perdata mengatur bahwa “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, dimana menyebutkan bahwa “*Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri* ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan yang diketahui dari keterangan Para Saksi, dimana Pemohon merupakan kakak kandung dari

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*), sehingga Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Pengampuan sebagaimana Pasal 434 Kitab Undang - undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan pula mengenai kompetensi Pengadilan Negeri , *apakah memiliki kewenangan mengadili perkara a quo?*. Bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai permohonan “pengampuan”, maka berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur “*segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lebih lanjut dalam Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatas mencakup domisili Terampu/*Curandus*. Bahwa domisili dalam lingkup hukum perdata adalah tempat kedudukan resmi yang dapat berupa tempat tinggal, rumah, kantor atau kota yang mempunyai kedudukan hak serta kewajiban di mata hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saat ini keberadaan Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) berada di Ponorogo untuk menjalani pengobatan, namun wilayah domisili dari Pemohon maupun Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) berada di wilayah Kota Magelang sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, (berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Magelang No.3371026302630002 atas nama Nanik Prasetyowati, S.PD, , Fotocopy Kartu Keluarga No.3371030111088335, atas nama kepala keluarga Slamet Suprihanto, Fotocopy Kartu Keluarga No.3371030204120005, atas nama kepala keluarga Agung Hariyanto dan Fotocopy Surat Pengantar, No.470/141/524/2021, atas nama Nanik Prasetyowati, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tertanggal 01 Oktober 2021) serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Magelang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai *apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pengampu/Curator atas adik kandungnya yang telah dewasa bernama Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) karena alasan gangguan jiwa sehingga karena keadaannya tersebut dapat dianggap tidak cakap/mampu* sebagaimana yang diatur pada Pasal 433 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga No.3371030204120005, atas nama kepala keluarga Agung Hariyanto, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ana Ruslyana, dimana diketahui Terampu/*Curandus* lahir di Ponorogo tanggal 31 Desember 1973. Sehingga, Hakim berpendapat Terampu/*Curandus* telah dewasa menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5, P-8 dan P-9, (berupa Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa, No.440/2915/405.10/2021, atas nama Agung Hariyanto, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa, No.440/3081/405.10/2021, atas nama Agung Hariyanto, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tertanggal 09 November 2021 dan Fotocopy Surat Pernyataan Kesehatan Jiwa atas nama Agung Haryanto yang di keluarkan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, tertanggal 09 Oktober 2021) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dipersidangan, dimana diketahui Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) mengalami gejala gangguan jiwa (*psikopatologi*) bermakna, yang mengganggu fungsi dan aktivitas sehari-hari, seperti diajak bicara tidak selaras (tidak nyambung, fikiran tidak tenang, emosional tidak stabil. Sehingga kondisi Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi;

Menimbang, bahwa selain alat – alat bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, dipersidangan telah pula diperiksa Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*), dimana oleh karena pemeriksaan dilakukan dalam kondisi pandemi COVID19 dilakukan secara virtual/online/melalui video call . Bahwa pada pokoknya Hakim pada saat video call dapat berkomunikasi langsung dengan Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*), namun dari komunikasi tersebut ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) tidak sesuai kenyataan. Sehingga Hakim Hakim dapat melihat kondisi Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) apabila diajak bicara tidak selaras (tidak nyambung), maka kondisi tersebut bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kondisi Agung Hariyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terampu/*Curandus*) benar mengalami gangguan jiwa, perlu diketahui selanjutnya apakah permohonan pengampunan perkara aquo memuat detail atas apa yang diinginkan dalam permohonan Pengampunan tersebut secara benar dan detail mulai dari apa saja yang menjadi tugas dan wewenangnya sebagai orang yang mewakili hak-hak dari terampu, sebagaimana Pasal 449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. 441 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan guna mewakili kepentingan Agung Hariyanto sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum untuk mengurus harta gono-gini dengan mantan istri Agung Hariyanto yang bernama Ana Ruslyana berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 693/Kepatihan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan nama Pemegang hak Ana Ruslyana, luas : 90 m² yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur serta mewakili dan mengurus tindakan hukum yang berkaitan dengan Administrasi apapun termasuk proses jual beli yang berkaitan dengan pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6, (berupa : Fotocopy Akta Cerai No.2340/AC/2011/PA/Sby atas nama Ana Ruslyana binti M.Rus'an Satta dengan Agung Hariyanto bin Kartono dan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.693/Kepatihan, atas nama Ana Ruslyana, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik) serta bersesuaian dengan keterangan para saksi, dimana diketahui Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) pernah menikah dengan Ana Ruslyana pada tanggal 31 Mei 2006. Namun, perkawinan tersebut telah putus pada tanggal 14 Juni 2011 karena perceraian. Bahwa semasa perkawinan antara Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) dengan Ana Ruslyana memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan luas 90 (Sembilan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan Sertipikat Hak Milik No.693/Kepatihan, atas nama Ana Ruslyana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana Ruslyana di persidangan membenarkan bahwa harta tersebut akan dijual, namun memerlukan penetapan pengampunan karena kondisi Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*) yang mengalami gangguan jiwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui permohonan Pengampunan yang diajukan Pemohon terhadap Agung Hariyanto (Terampu/*Curandus*), tidak bertentangan dengan aturan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. 441 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa *Pemohon (Nanik Prasetyowati, S.PD) dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari Agung Hariyanto. yang berdasarkan hukum sehingga berhak untuk mewakili kepentingan Agung Hariyanto tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum untuk mengurus harta gono-gini dengan mantan istri Agung Hariyanto yang bernama Ana Ruslyana berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.693/Kepatihan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan nama Pemegang hak Ana Ruslyana, luas : 90 m2 yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur serta mewakili dan mengurus tindakan hukum yang berkaitan dengan Administrasi apapun termasuk proses jual beli yang berkaitan dengan pengurusan tersebut, sehingga petitum ke - 2 beralasan dan dapat dikabulkan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. 441 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal – pasal lain dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Nanik Prasetyowati, S.PD) adalah sebagai Pengampu dari Agung Hariyanto, yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan Agung Hariyanto tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum untuk mengurus harta gono-gini dengan mantan istri Agung Hariyanto yang bernama Ana Ruslyana berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 693/Kepatihan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan nama Pemegang hak Ana Ruslyana,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 90 m2 yang terletak di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur serta mewakili dan mengurus tindakan hukum yang berkaitan dengan Administrasi apapun termasuk proses jual beli yang berkaitan dengan pengurusan tersebut ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 4 November 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBK	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)		